



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280911, PO.BOX 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 421.1/ ~~375~~ -Disdikbud/Kab/2015

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi.
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) yang mandiri dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 nomor 2)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 4. Berdasarkan surat dari Kepala TK Bina Mandiri Kecamatan Cirinten Nomor : 08/TK-Bina Mandiri/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengajuan Ijin Operasional TK Bina Mandiri
 5. Berdasarkan surat dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cirinten Nomor 854/02-UPT/KEC/2014 Tanggal 12 Januari 2014 tentang Rekomendasi izin operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 26 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK



Drs. H. ASEP KOMAR HIDAYAT, M. Pd
Pembina Muda
NIP. 19640624 198703 1 006

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor : 421.1/ 375 -Disdikbud/Kab/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Perihal : Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan
Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak –Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1	2	3	4
	TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA MANDIRI	JL.RAYA CIRINTEN KM. 01 KP. PASAR CILIMAN DESA CIRINTEN KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK	0 0 2 2 8 0 2 2 6 0 0 2



Drs. H. ASEP KOMAR HIDAYAT, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640624 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIRINTEN
DESA CIRINTEN

Alamat: Jln Raya Cirinten Kp Lebak pasar Rt 06 Rw 02 Km 01 Kode Pos 43263

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRINTEN

Nomor : 141/07/Kep-DS/VI/2011

TENTANG :

**PENDIRIAN LEMBAGA TK BINA MANDIRI
DESA CIRINTEN KECAMATAN CIRINTEN
KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DESA CIRINTEN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di TK BINA MANDIRI perlu diciptakan Pengangkatan Pengelola;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cirinten;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 sistem Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah/Ketua Pengelola;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian TK BINA MANDIRI Desa Cirinten Kecamatan Cirinten sebagai tertera pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Penegelola berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis setiap akhir bulan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cirinten;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Cirinten
Pada tanggal : 26 Juni 2011
KEPALA DESA CIRINTEN

